

## Peran Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Indonesia

Khurun'in Zahro<sup>1</sup>, Ishma Amelia<sup>2</sup>, Nia Puji Agustin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> International Centre for Awqaf Studies (ICAST), Universitas Darussalam Gontor

<sup>2</sup> International Centre for Awqaf Studies (ICAST), Universitas Darussalam Gontor

<sup>3</sup> International Centre for Awqaf Studies (ICAST), Universitas Darussalam Gontor

<sup>1</sup>Corresponding author: khuruninzahro@unida.gontor.ac.id

### ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi Islam untuk memajukan kesejahteraan umum yang memiliki fleksibilitas dalam pengembangannya. Hal ini dapat terealisasi dengan pemberdayaan dan pemanfaatan wakaf produktif diiringi regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi kepustakaan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian seperti menyediakan fasilitas umum, sarana dan kegiatan ibadah, adanya bantuan modal, memberikan lapangan pekerjaan, mengatasi kemiskinan, mengurangi beban anggaran Negara bahkan untuk segala lini kehidupan di Negara Indonesia.

**Kata Kunci:** Wakaf Produktif, Nadzir, Kesejahteraan, Manajemen

### ABSTRACT

Waqf, as one of the pillars of the Islamic economy, has flexibility in its development to advance public welfare. That can be realized if productive waqf is empowered and utilized, accompanied by regulations that are by the times. This study aims to determine the role of productive waqf in improving the welfare of the Indonesian economy. This study uses a qualitative method with a library approach. The results of this study indicate that productive waqf plays a vital role in improving economic welfare, such as providing public facilities, religious facilities, and activities, providing capital assistance, providing employment, overcoming poverty, reducing the burden on the state budget, and so on. Even for all lines of life in the country Indonesia.

**Keywords:** Productive Waqf, Nadzir, Welfare, Management

Article History: Submitted: 13 March 2023 | Accepted: 30 May 2023 | Available Online: 31 May 2023

## PENDAHULUAN

Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang berpengaruh pada kebutuhan hidup manusia, sehingga pemberdayaannya pun diperlukan. Khususnya, di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sentuhan Islamisasi sudah harus diterapkan dalam pemberdayaannya agar aktivitas ekonomi lebih kontributif dan

produktif. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, dalam Islam, konsep *maqashid syariah* yaitu *maslahah* (kesejahteraan) sudah diposisikan dengan tujuan menghasilkan manfaat dan menghilangkan *mudharat* pada sesama manusia. Perekonomian kontributif dan produktif seperti inilah dapat dinyatakan makmur serta sejahtera atau dengan maksud lain dapat menghidupkan pemberdayaan manusia dari segala aspek.

Dalam pemberdayaan ekonomi, syariah telah menawarkan beberapa instrumen alternatif pada sektor sosial yang disebut dengan filantropi Islam seperti zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Adapun zakat dan wakaf merupakan instrumen yang saat ini sedang ditingkatkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah telah mengukur potensi yang dimiliki oleh zakat dan wakaf dalam menopang kekurangan perekonomian yang ada di Indonesia. Terutama penyediaan anggaran yang besar untuk memfasilitasi prasarana masyarakat Indonesia adalah hal yang sedang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Maka, wakaf merupakan salah satu alternatif instrumen pembiayaan yang setidaknya dapat menunjang pembangunan prasarana serta bersifat distributif dimana hasil keuntungan dapat didistribusikan pada kalangan yang membutuhkan jika dikelola dengan pendekatan bisnis.

Konsep wakaf yang strategis untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi bangsa dan kesejahteraan sosial harus benar-benar dibangun dengan dinamika konteks kebutuhan masyarakat pada zamannya. Hal ini dapat menjadikan wakaf tetap produktif dan tidak lepas dari dinamika Islam. Di sisi lain, wakaf yang terdapat di Indonesia adalah wakaf agama yang bersifat statis seperti pembangunan masjid, madrasah, pesantren dan belum bernilai ekonomis dan produktif. Padahal, menurut Monzer Kahf, macam wakaf terbagi menjadi tiga yaitu wakaf keagamaan, wakaf filantropi, dan wakaf *family* atau keluarga (Kahf, 2022). Wakaf keagamaan biasanya diperuntukkan pada kegiatan keagamaan seperti masjid. Wakaf filantropi antara lain layanan kesehatan, pendidikan dan sejumlah fasilitas umum yang dapat menunjang kebutuhan manusia. Sedangkan, wakaf keluarga biasanya digunakan sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dari keturunan yang ditinggalkan.

Konsep wakaf yang dibutuhkan tidak hanya bersifat secara terbatas dan terformat ke arah konteks kegiatan yang bersifat keagamaan, melainkan pengelolaan dan pengembangan wakaf di era kontemporer lebih dituntut untuk menerapkan pola paradigma produktif dalam arti keabadian manfaat, profesionalitas, tanggung jawab dan

keadilan sosial, sehingga memiliki keterampilan dalam mengelola wakaf secara produktif. Sebagaimana yang diterapkan dalam Islam bahwasanya kerja produktif telah diperintahkan dalam Al-Qur'an yakni agar melanjutkan pekerjaan setelah menunaikan salat jama'ah. Hubungan antara pekerjaan dan ibadah berkaitan secara dinamis tentang bagaimana manusia menjadikan keduanya seimbang dengan bekerja keras serta menentang kemalasan dan menyia-nyiakan waktu.

Adapun, harapan untuk menjadikan wakaf produktif adalah dengan mengadakan pendekatan bisnis terhadap wakaf dimana usaha tersebut akan berorientasi pada keuntungan yang nantinya dapat didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima (Mubarok, 2002: 27-28). Zam-zam Tower merupakan salah satu bukti adanya wakaf produktif di Saudi. Sejak tahun 2004, pada hakikatnya Indonesia telah berusaha untuk mengimplementasikan bentuk wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, akan tetapi perilaku Undang-Undang tersebut masih tergolong tradisional dan identik dengan wakaf tidak bergerak, sehingga wakaf yang diimplementasikan di Indonesia belum begitu baik perkembangannya. Oleh sebab itu, diharapkan adanya Undang-Undang yang baru dapat menginspirasi pengembangan wakaf produktif.

Dalam hal ini, Indonesia dapat mengambil contoh dari negara sekuler seperti Singapura dan Thailand yang memiliki praktik wakaf produktif yang terus berkembang serta netral dalam menghadapi permasalahan angka kemiskinan tanpa mendukung orang beragama maupun orang tidak beragama (Koto dan Saputra, 2016). Hal tersebut dikarenakan praktik wakaf produktif dikelola untuk penunjang pembangunan di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik, maupun pertahanan keamanan demi terciptanya konsep kesejahteraan yang dicita-citakan masyarakat. Oleh karena itu, daya tarik wakaf produktif di negara sekuler yang minoritas Muslim juga mendukung kegiatan ini. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan aset wakaf berupa lahan tanah yang sangat banyak sehingga dapat mendukung aset-aset sosial, terlebih lagi para masyarakat sangat sadar betapa berharganya nilai tanah setiap jengkalnya bagi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengembangan wakaf produktif di Singapura dan Thailand telah benar-benar digeluti oleh Muslimin sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat turut merasakan dampaknya.

Secara umum, apabila harta benda tanah wakaf di Indonesia digali dan dikembangkan dengan giat, potensi yang akan dihasilkan juga akan berguna bagi masyarakat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Meski

demikian, selalu ada problematika dengan perkembangan wakaf di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pihak yang pandai, profesional serta dapat dipercaya dalam mengelola wakaf supaya produktif secermat mungkin.

Merujuk pada jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, “Mengapa Indonesia belum bisa mengembangkan manajemen wakaf secara produktif?” Jika disejajarkan dengan instrumen filantropi dalam Islam seperti halnya zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), wakaf dapat dipastikan sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi bangsa, dan kesejahteraan sosial. Selain tidak terpaku dalam pendistribusiannya sebagaimana dalam zakat, pemerintah memperhitungkan dengan cermat bagaimana perkembangan wakaf di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang khusus menangani wakaf di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan kontribusi besar bagi kemaslahatan umat.

Jika pemerintah merupakan pihak yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan aset wakaf di Indonesia, maka pihak yang berwajib ini harus bisa dipercaya untuk mengubah aset wakaf menjadi lebih potensial. Dengan demikian, makalah ini sangat menarik untuk membahas tentang bagaimana peran wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan metode studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan pengolahan data atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Adapun pada tahap interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya, filosofis, teologis, sufistik, tafsir, syariah, dan lain-lain. (Darmalaksana, 2020:4).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Wakaf Produktif**

Wakaf (*waqf*) di dalam bahasa Arab berarti *habs* (menahan). Dikatakan *waqafa-yaqifu-waqfan* artinya *habasa-yahbisu-hasban*. Menurut istilah *syara'* wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah (Sabiq, 1994:148). Menurut

arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya ”وقفت عن اسير” saya menahan diri dari berjalan”(Mughniyah, 2007: 635). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

Definisi wakaf menurut ulama klasik diwakili oleh ulama-ulama mazhab. Menurut Hanafiyah, mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-‘ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Al-Humam, 1970:2003). Sedangkan Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif (Al-Dasuqi, tanpa tahun:187). Syafi’iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-‘ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah (Al-Syarbini, 1958:376). Sedangkan Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.

Dari berbagai rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah (Halim, 2005:7). Jadi, wakaf artinya menahan yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum (Idris, 2009:252).

Menurut Mundzir Kahf, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Jadi, benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu, benda wakaf tidak dapat dimiliki

secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.

## Dasar Hukum Wakaf

### a. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga as-Sunnah. Tidak ada dalam ayat al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah tentang pemahaman konteks terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Beberapa ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:

#### 1. Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya'.*

#### 2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*'Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui'.*

#### 3. Adapun dasar amalan wakaf yang tercantum dalam hadist antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم).

*'Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: "Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya'. (HR. Muslim:44)*

#### 4. Adapula hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan tentang anjuran ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

"عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ

فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عَمْرُ، إِنَّهَا لَا تَبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ وَالضَّيْفَ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ" (رواه مسلم)

*'Dari Ibn Umar ra. Berkata, bahwa saat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulallah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: maka Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta' (HR. Muslim:44).*

## b. Wakaf Berdasarkan Hukum Positif

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:

1. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakif.
2. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI Pasal 215 ayat 1), sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nadzir (KHI pasal 219 ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), peranan Majelis Ulama dan camat (KHI pasal 219 ayat 3 dan 4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat 2).
3. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nadzir dapat bekerjasama dengan pihak ketiga seperti *Islamic Development Bank* (IDB), Investor, Perbankan Syariah, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), dan lain-lain. Agar terhindar dari kerugian, nadzir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang sedikitpun. Upaya *supporting* (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 13 dan 14 berisi tentang masa bakti nadzir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.

### **Peran Nazhir Wakaf di Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada Bab II Pasal 9-14 tentang nazhir, dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 2-14 telah membuktikan bahwa nazhir mempunyai peran besar guna mengelola dan mendayagunakan aset wakaf, baik itu wakaf uang, tanah atau wakaf produktif lainnya.

Abdurrahman Kasdi, dalam penelitiannya *Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf* yang menyimpulkan bahwa eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir. Nadzir berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Nazhir terdiri dari nadzir perorangan, organisasi atau badan hukum. Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh *nadzir* lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan *nadzir* perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila *nadzirnya* amanah (dapat dipercaya) dan profesional (Kasdi, 2014:225).

### **Urgensi Wakaf Produktif dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer**

Wakaf sebagai bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Wakaf bukan seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri pewakaf. Maka, dapat dilihat bahwa wakaf mempunyai kedudukan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, namun potensi wakaf belum banyak dikelola

secara maksimal oleh pengelola wakaf.

Ijtihad para ulama kontemporer yang berkaitan dengan wakaf pemanfaatan jauh lebih berkembang dan konsepsi wakaf mereka dapat dimanfaatkan di zaman sekarang ini. Misalnya, pandangan ulama kontemporer tersebut seperti Ibnu Qudamah yang memandang wakaf adalah menahan harta pokok dan memanfaatkan, dimana arti menahan hartanya adalah untuk dirinya sendiri maupun yang mewakilinya; sudah dewasa, aqil baligh, sehat (Manan, 2016: 373). Harta wakaf harus dipergunakan untuk kemaslahatan, dengan kata lain, wakaf tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itu, sebagian fuqaha menjelaskan bahwa bidang kemaslahatan adalah segala urusan yang diperbolehkan (Qudamah, tanpa tahun:191).

Secara bahasa, *maslahah* berarti kebaikan (Mandzur, 1994: 516). Di dalam kamus Munjid mengartikan *maslahah* sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri sendiri serta kaumnya (Ma'luf, tanpa tahun: 432). Dikatakan juga *maslahah* adalah lawan dari kerusakan atau kebaikan atau *al-khair* (Al-Razi, 1999: 300). Pengertian *maslahah* menurut istilah dapat dipahami dari pendapat para ulama silam ketika membahas tentang *maslahah* dan *munasab*. Namun begitu, para ulama terdahulu masih belum sepakat dengan definisi *maslahah* dan batasannya serta berbeda-beda terhadap penerimaannya (Zayd, 2006:23). Menurut Ibn Asyur *maslahah* sebagai perbuatan yang menghasilkan kebaikan dan manfaat yang bersifat terus menerus baik untuk orang banyak maupun individu (Asyir, 2001: 278).

Dari sekian banyak definisi *maslahah* dapat disimpulkan bahwa *maslahah* adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan di akhirat dengan berdasarkan pada maqashid syariah yaitu dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Tujuan wakaf dalam pandangan fikih klasik dan kontemporer tidaklah jauh berbeda karena sumber ajarannya pun sama, yaitu untuk meraih kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, hanya variasi transaksi ekonomi modern yang lebih tinggi berimplikasi pada model pemberdayaan wakaf yang lebih beragam pula. Pengelolaan wakaf hendaknya dipergunakan untuk keperluan sosial, baik di bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan seperti meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, bantuan penelitian, bantuan atau

pengembangan sarana dan prasarana ibadah dan lain sebagainya sebagai korelasi logis banyaknya pahala dengan banyaknya kemanfaatan.

### **Manajemen Wakaf Produktif**

Wakaf akan terasa dampaknya bila dikaitkan dengan wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan salah satu solusi bagi masyarakat yang sedang terpuruk seperti saat pandemi covid 19 sekarang ini. Permasalahan yang sering dihadapi dalam wakaf adalah lemahnya manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf, kurangnya pengetahuan nadzir tentang wakaf produktif serta teknik-teknik pengelolaan aset wakaf secara modern, mayoritas pengelolaan aset wakaf di Indonesia diperuntukkan hanya produktif secara sosial bukan secara ekonomi, padahal tujuan dalam undang-undang perwakafan jelas bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan umum dan untuk memajukan kesejahteraan umum, pun permasalahan nadzir lemahnya pengetahuan pemahaman tentang wakaf serta *mindset* yang masih tradisional dan kaku memaknai konteks wakaf sehingga tertinggal pengelolaannya.

Untuk memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat, diperlukan kemampuan untuk mengembangkan model-model bisnis berbasis wakaf produktif dari berbagai praktek terbaik nadzir wakaf modern, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Demikian juga para pengelola wakaf perlu untuk mempelajari manajemen dan kompetensi nadzir profesional serta menjadi kunci dari pengelolaan wakaf yang berkelanjutan. Selain itu, Nadzir wakaf harus pandai berinovasi untuk terus mengembangkan bisnis, bukan hanya menjalankan yang sudah ada saja. Misalnya, uang atau dana yang terkumpul akan digunakan untuk investasi dengan resiko rendah dan keuntungan akan dibagikan kepada masyarakat miskin sebagai *mauquf alaih*. Dengan demikian, masyarakat miskin tersebut akan merasakan manfaatnya.

Adapun beberapa wakaf produktif yang dapat kita contoh baik dari aspek pengelolaannya maupun pengembangannya misalnya untuk memberdayakan petani. Petani hanya menggarap sawah saja, tanpa memilikinya, sehingga instansi wakaf membeli sawah terlebih dahulu, kemudian, pihak instansi tersebut bermusyawarah mutanaqisah dengan petani. Jadi, ketika panen, petani membayar angsuran sekaligus mencicil kepemilikan sawah dan begitu seterusnya sampai petani dapat melunasi seluruh pembayaran. Maka, sawah tersebut menjadi hak milik petani dan instansi wakaf tersebut

akan mendapatkan dana utuh, tanpa mengurangi zat aslinya. Inilah salah satu manfaat dari wakaf uang.

Wakaf tanah, apabila tanah wakaf dikelola dan diberdayakan dengan baik oleh nadzir, misalnya dengan didirikannya rumah sakit, maka dapat memberikan kontribusi bagi orang yang kurang mampu dengan peringanan biaya berobat. Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa wakaf termasuk di dalamnya wakaf tanah mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan dalam arti kata wakaf tanah mengandung potensi sumber daya ekonomi umat.

Salah satu konsep sumber daya ekonomi apabila dikaitkan dengan tanah mungkin dapat dipahami, bahwa tanah merupakan “*Natural Resources*” (sumber daya alam), sedangkan manusia sebagai “*Human Resources*” (sumber daya manusia). Dalam pengalaman sejarah, ekonomi suatu bangsa dan negara akan dapat tumbuh dan berkembang apabila kedua faktor tersebut dapat dikelola sebaik mungkin dengan menggunakan penemuan-penemuan baru dalam iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Bertolak dari pemikiran di atas, maka tanah wakaf sebagai suatu lembaga sosial Islam, pada hakikatnya mempunyai fungsi yang sama dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya penggunaan tanah wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti pendidikan, masjid, pondok pesantren, panti-panti asuhan, dan lain-lain, tetapi tanah wakaf dalam pengertian makro dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, seperti rumah sakit, pertokoan, pertanian, peternakan, industri, pertambangan, real estate, hotel, restaurant, dan lain-lain. Kedudukan tanahnya tetap sebagai tanah wakaf, namun hasilnya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Hal ini merupakan salah satu alternatif untuk mengoptimalkan fungsi wakaf itu sendiri (Azahary, 1992:13).

Rendahnya produktivitas tanah wakaf di Indonesia menyebabkan menurunnya pemanfaatan harta wakaf. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut ini, antara lain:

1. Terdapat beberapa nadzir yang masih mengelola wakaf dengan cara konvensional, bila tidak ingin disebut tradisional. Apa yang dibayangkan para nadzir sebagai wakaf masih sangat sederhana. Wakaf masih dipahami sebagai aktivitas menyerahkan sebagian harta benda guna dimanfaatkan selamanya atau untuk

- jangka waktu tertentu untuk dimanfaatkan sebagai keperluan ibadah yang notabenehnya tidak boleh dibisniskan.
2. Terdapat wakif yang mewakafkan hartanya memang diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah. Apalagi, gejala ini menjadi semakin krusial karena kebanyakan para wakif, dengan meminta pertolongan pada anggota keluarganya yang masih hidup, mewakafkan hartanya sesudah mereka meninggal. Artinya, status harta wakaf tersebut menjadi wasiat bagi keluarganya yang mau tidak mau, harus dijalankan.
  3. Terdapat anggapan di masyarakat bahwa menyalurkan harta wakaf guna dijadikan pemberdayaan ekonomi berpotensi besar dalam menyulut konflik. Bagi masyarakat yang berada pada situasi ini, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah terhadap Ilahi yang sifatnya sangat sakral. Bila niat yang awalnya ditujukan untuk ibadah ini kemudian berujung pada konflik dan mengganggu kekhusukan ibadah, maka sebaiknya dari awal harta wakaf langsung saja diperuntukkan menjadi masjid atau mushalla. Padahal contoh-contoh awal wakaf pada masa Nabi yang tersebar adalah wakaf perkebunan. Namun, wakaf perkebunan atau lainnya yang produktif ini belum menjadi tren karena memang perkembangan ekonomi terpisah dengan perkembangan keagamaan.

### **Peran Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Indonesia**

Banyak pihak yang optimis memperkirakan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf, baik wakaf dalam bentuk harta tak bergerak (seperti tanah) maupun dalam bentuk harta tetap/ bergerak (seperti wakaf uang atau wakaf uang tunai) yang sangat besar (Nizar, 2017, 232). Ada beberapa faktor yang diperkirakan memunculkan optimisme tentang besarnya potensi wakaf di Indonesia, yaitu *pertama*, Indonesia sudah memiliki modal legal institusional untuk pengembangan dan pengelolaannya, yaitu berupa payung hukum tentang wakaf berikut lembaga pengelolaannya, sebagaimana tertuang dalam UU wakaf dan peraturan-peraturan turunannya, *kedua*, kekayaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar, *ketiga*, pendapatan masyarakat Muslim terutama kelompok menengah ke atas yang cenderung meningkat (Nizar, 2017, 232). Dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk UU di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini nampak

jelas bagaimana kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang disebutkan dalam Undang-Undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia dibidang ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan keagamaan (Zaidah, 2012:190).

Program sosial yang dimaksud di atas berupa pembangunan fasilitas umum antara lain jembatan, masjid. Program pendidikan berupa pendirian sekolah dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan. Program kesehatan berupa bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui. Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas. Program keagamaan berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru, bantuan bagi imam dan marbot masjid (Shofi, tanpa tahun: 320).

Menyoroti pengelolaan wakaf produktif, M.A. Manan berpendapat bahwa pengembangan dana wakaf produktif membuka peluang terciptanya investasi di berbagai bidang yakni bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Disamping itu, wakaf tunai juga berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapus kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan riset (Asyuti, 2012:50).

Jika diasumsikan potensi wakaf uang yang mampu dikumpulkan sesuai dengan potensi yang dihitung oleh Mustafa Edwin Nasution (2006), yaitu sebesar tiga triliun rupiah per tahun, kemudian jika diasumsikan tingkat pengembalian investasi 10% per tahun maka akan didapat hasil investasi sebesar tiga ratus miliar rupiah per tahun. Apabila dari hasil investasi tersebut 90% dananya dialokasikan untuk *mauquf alaihi* bagi sektor ekonomi maupun non ekonomi seperti dialokasikan untuk pendidikan maupun kesehatan, maka akan didapat program sebesar 270 miliar rupiah (Al-Arief, 2012: 309).

Dana wakaf yang diperoleh oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKSM) dapat disalurkan pada program khusus, yaitu program pembiayaan mikro (*micro financing*) dengan margin atau bagi hasil yang relatif lebih rendah. Dana wakaf yang disalurkan pada pembiayaan sektor mikro dengan menggunakan akad *mudharabah*, *murabahah musyarakah*, *ijarah*, dan *qardh*. Pendapatan dari hasil penyaluran dana wakaf inilah yang akan dibagi sesuai dengan nisbah antara LKMS dan dana wakaf. Hak LKMS

akan menjadi pendapatan LKMS, sedangkan hak dana wakaf akan masuk ke dana sosial untuk disalurkan kepada pihak yang berhak (Ernawan, 2016:42).

Selain wakaf uang, di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan seperti sekarang ini, sesungguhnya peranan wakaf tanah di samping instrumen-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat, baik itu di bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan, apabila tanah wakaf diberdayakan dengan baik dan proporsional (tepat guna dan produktif). Peruntukan tanah wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaannya dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus (ibadah makhdah) lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam pada pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun nadzir (pengelola, pengawas harta wakaf).

Dengan wakaf produktif, diharapkan institusi keagamaan dapat menjadi sektor-sektor strategis dalam pembangunan masyarakat. Oleh karenanya, pengembangan dan peningkatan kapasitas para nadzir pun harus dilakukan. Para pengelola wakaf sudah seharusnya secara perlahan merubah orientasi pengurusan wakaf menjadi profesional, walau tidak melulu harus produktif. Aset wakaf sebisa mungkin tidak saja memiliki nilai sosial, tapi juga nilai ekonomis. Tanah wakaf yang terabaikan atau belum termanfaatkan, misalnya, bisa dimanfaatkan menjadi gedung perkantoran, ruko, swalayan, pabrik, kontrakan, restoran, bank cabang pembantu, TK ataupun PAUD. Lebih jauh, wakaf dengan peruntukan pendirian masjid pun bisa dimodifikasi dengan membangun gedung serbaguna baik di lahan yang sama atau di bagian bawah masjid, yang dapat disewakan untuk acara resepsi pernikahan, ruang pertemuan, ruang rapat, dan mungkin untuk acara seminar. Sehingga, operasional masjid bisa terbantu dengan pemasukan dari ruang atau gedung pertemuan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara lebih nyata, maka upaya pemberdayaan potensi ekonomi wakaf menjadi keniscayaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu adanya paradigma baru dalam sistem pengelolaan wakaf secara produktif dan pengembangan wakaf benda bergerak, seperti uang dan saham. Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan

bangunan perlu didorong agar mempunyai kekuatan produktif. Sedangkan benda wakaf bergerak dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, dan bantuan atau sarana dan pra sarana ibadah. Di samping itu juga tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan seperti bantuan pendidikan, bantuan penelitian dan lain-lain.

Hal terpenting dalam kemajuan wakaf adalah adanya sinergitas yang kuat antara para akademisi, para praktisi atau pelaku usaha dan pemerintah dalam mencari model pengembangan dan pemberdayaan wakaf di Indonesia. Hakikatnya semua lapisan masyarakat harus saling mendukung, saling membantu dan bahu membahu dalam memberdayakan dan memperkasakan kekuatan perwakafan. Walaupun pemerintah sudah mempunyai pedoman pengelolaan wakaf produktif, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak aset-aset wakaf yang terbengkalai dan perlu dikaji serta diteliti lebih intensif guna membangun ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Arif, M. N. R. (2012). Efek Multiplier Wakaf Uang dan pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 46(1).
- Al-Dasuqi, S. S. M. (tt) *Hasyiyah al- Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Humam, I. K. I. A. R. S. (1970). *Sharh Fath al-Qadir*, Juz 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Kabisi. (tt). *Hasyiyatu al-Qalyubi ala Syarh al-Muhalla li al-Minhaj*. (tp).
- Al-Razi, M. A. R. A. Q. (1999). *Mukhtar al-Ahfadz al-Fiqhiyyah Maslahah*, Juz 3, Kairo: Dar al-Fadhilah.
- Al-Syarbini, M. K. (1958). *Mughni al-Muhtaj*. Juz 2, Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.
- Al-Yasu'i, L. M. *Al Munjid fi al-Lughoh wa al-Adab wa al-Ulum*, Cet. 19, Beirut: Maktabah al-Katulikiyah.
- Asyir, M. T. (2001). *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*. Cet. 2. Jordan: Dar an-Nafais.

- Asyuti, R. (2012). Optimalisasi Wakaf Produktif. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 3(1).
- Azhary, M. T. (1992). *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi, Suatu Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Badan Wakaf Indoensia. (tt). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*.
- Darmalaksana. (2020). "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan". UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Departemen Agama RI. (2007). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Ernawan, D. A. (2016). Wakaf Tunai sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. *Journal of Islamics Lariba*, 2(1).
- Halim, A. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Pres.
- Idris, A. M. et.al., (2009). *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer*. Jakarta: Hilal Pustaka.
- Kahf, M. (tt). Waqf and Its Sociopolitical Aspect, *Kahf.net*, diakses tanggal 1 September 2022 pukul 20.05 melalui laman [www.kahf.net/papers.html](http://www.kahf.net/papers.html)
- \_\_\_\_\_, (2007). *Manajemen Wakaf Produktif, (terjemahan)*. Jakarta: Khalifa.
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2).
- Koto, A. & Saputra, W. (2016). Wakaf Produktif di Negara Sekuler: Kasus Singapura dan Thailand. *Jurnal Sosial Budaya*, 2(1).
- Manan, D. (2016). Wakaf Produktif dalam Perspektif Imam Madhab. *Mahkamah*, 1(2).
- Mandzur, I. (1994). *Lisan al-Arab*. Juz. 2, Cet. 3. Beirut: Dar Sadir.
- Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mughniyah, M. J. (2007). *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Muslim, I. (tt). *Shahih Muslim*. Lebanon: Darul Kutub Al-Imiyah.
- Nizar, M. A. (2017). *Penguatan Fundamental Sektor Keuangan dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian*. Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif.
- Pemerintah Indonesia. (1977). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

- \_\_\_\_\_. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- \_\_\_\_\_. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia, No. 42 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 42.
- Sabiq, S. (1994). *Fikih Sunnah, Jilid 14, Mu'ammalah*, terj. Mudzakir AS, Cet. 4. Bandung: Al-Ma'arif.
- Shofi, M. (2016). Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Syarikah*, 2(2).
- Zayd, M. (2006). *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami*. Cet. 3, Mesir: Dar al-Yasar.
- Zaidah, Y. (2012). Wakaf Tunai sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Indonesia. *Jurnal At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 3(3).